



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 17 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 2 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerima dana baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setelah APBD Tahun Anggaran 2010 ditetapkan;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2010 Seri A) ;
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 288.731.706.905,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 946.526.266.714,00
c. Lain – lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 324.504.604.857,35</u>
Jumlah pendapatan	Rp.1.559.762.578.476,35

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 811.472.663.415,35
2) Belanja Bunga	Rp. 2.000.000.000,00
3) Belanja subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 114.526.781.275,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 152.674.002.500,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 11.131.600.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 51.912.500.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung	Rp.1.146.717.547.190,35

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 56.154.543.550,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 286.108.319.392,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 174.006.169.009,00</u>
Jumlah belanja langsung	<u>Rp. 516.269.031.951,00</u>

Jumlah Belanja	Rp.1.662.986.579.141,35
Surplus/(defisit)	<u>(Rp. 103.224.000.665,00)</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 149.050.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 45.825.999.335,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 103.224.000.665,00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada kelompok lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada pos Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- b. Belanja Pegawai pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini ;
- c. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal pada Kelompok Belanja Langsung pada Pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada kelompok lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada pos Pendapatan Daerah dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- b. Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD dalam Jenis Belanja Pegawai Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Pos Belanja Daerah dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini ;
- c. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Agustus 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 17

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
		3	4	5	6
1	2				
1-	PENDAPATAN DAERAH	1.445.669.543.676,35	1.559.762.578.476,35	114.093.034.800,00	7,89
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	288.731.706.905,00	288.731.706.905,00	0,00	-
1. 1. 1	Hasil Pajak Daerah	140.050.000.000,00	140.050.000.000,00	0,00	-
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	44.756.339.324,00	44.756.339.324,00	0,00	-
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.010.286.695,00	8.010.286.695,00	0,00	-
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.915.080.886,00	95.915.080.886,00	0,00	-
1. 2	Dana Perimbangan	946.526.266.714,00	946.526.266.714,00	0,00	-
1. 2. 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	223.848.092.714,00	223.848.092.714,00	0,00	-
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	666.336.274.000,00	666.336.274.000,00	0,00	-
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	56.341.900.000,00	56.341.900.000,00	0,00	-
1. 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	210.411.570.057,35	324.504.604.857,35	114.093.034.800,00	54,22
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	29.793.411.000,00	29.793.411.000,00	0,00	-
1. 3. 2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	119.707.918.057,35	119.707.918.057,35	0,00	-
1. 3. 3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	22.867.801.000,00	136.800.235.800,00	113.932.434.800,00	498,22
1. 3. 4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38.042.440.000,00	38.203.040.000,00	160.600.000,00	0,42
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	1.445.669.543.676,35	1.559.762.578.476,35	114.093.034.800,00	7,89
2-	BELANJA	1.548.893.544.341,35	1.662.986.579.141,35	114.093.034.800,00	7,37
2. 1	Belanja Tidak Langsung	1.037.653.112.390,35	1.146.717.547.190,35	109.064.434.800,00	10,51
2. 1. 1	Belanja Pegawai	702.408.228.615,35	811.472.663.415,35	109.064.434.800,00	15,53
2. 1. 2	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	-
2. 1. 3	Belanja Hibah	114.526.781.275,00	114.526.781.275,00	0,00	-
2. 1. 4	Belanja Bantuan Sosial	152.674.002.500,00	152.674.002.500,00	0,00	-
2. 1. 5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.131.600.000,00	11.131.600.000,00	0,00	-
2. 1. 6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	51.912.500.000,00	51.912.500.000,00	0,00	-
2. 1. 7	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	-
2. 2	Belanja Langsung	511.240.431.951,00	516.269.031.951,00	5.028.600.000,00	0,98

2.2.1	Belanja Pegawai		55.983.993.550,00	154.543.550,00	170.550.000,00	0,30
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		285.978.950.622,00	286.108.319.392,00	129.368.770,00	0,05
2.2.3	Belanja Modal		169.277.487.779,00	174.006.169.009,00	4.728.681.230,00	2,79
	Jumlah BELANJA		1.548.893.544.341,35	1.662.986.579.141,35	114.093.034.800,00	7,37
	Surplus/(Defisit)		(103.224.000.665,00)	(103.224.000.665,00)	0,00	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					-
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		103.224.000.665,00	103.224.000.665,00	0,00	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		149.050.000.000,00	149.050.000.000,00	0,00	-
3.1.2	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir		139.390.000.000,00	139.390.000.000,00	0,00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah		9.660.000.000,00	9.660.000.000,00	0,00	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah		149.050.000.000,00	149.050.000.000,00	0,00	-
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		45.825.999.335,00	45.825.999.335,00	0,00	-
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang		44.425.999.335,00	44.425.999.335,00	0,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan daerah		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	-
	Pembiayaan Netto		(45.825.999.335,00)	(45.825.999.335,00)	0,00	-
			103.224.000.665,00	103.224.000.665,00	0,00	-

SIDOARJO , 16 Agustus 2010
BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO